



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163, Po. Box 143
Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -
Laman: www.fmipa.unand.ac.id e-mail: skretariat.fmipaua@gmail.com

Nomor : B/197/UN16.03/D/PK.01.06/2025

1 Juli 2025

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan Legalisir Ijazah & Transkrip Nilai Secara Online

Yth. Ketua Departemen
di Lingkungan FMIPA Unand

Sehubungan telah ditetapkan SOP Legalisir Ijazah & Transkrip Nilai Secara Online di Fakultas MIPA Universitas Andalas, maka dengan ini kami beritahukan bahwa menu layanan Legalisir Ijazah & Transkrip Nilai Secara Online sudah ada pada website fmipa unand dengan link https://bit.ly/legalisir_transkrip_online.

Untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas MIPA agar dapat menginformasikan kepada Alumni Fakultas MIPA Universitas Andalas.

Demikianlah disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Mai Efdi

NIP. 197205301999031003



**FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS ANDALAS
KEMENDIKTISAINTEK**

Nomor SOP	SOP.1.1.1.043
Tanggal Pembuatan	10 Juni 2025
Tanggal Revisi	24 Juni 2025
Tanggal Efektif	01 Juli 2025
Disahkan Oleh	Dekan FMIPA UNAND

**SOP PENGAJUAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI SECARA ONLINE
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 03/2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Fakultas MIPA UNAND;
7. Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 05/2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas MIPA UNAND
8. Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 06/2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas MIPA UNAND

Dokumen Pendukung :

1. Bukti Transferan uang legalisir yang sah dari Bank Nagari;
2. Scan Ijazah Asli
3. Scan Transkrip Nilai
4. Permohonan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai

Unsur- Unsur Terlibat :

1. Alumni
2. Staf Akademik
3. Kepala Seksi Administrasi Umum
4. Kepala Kantor
5. Wakil Dekan I

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal : 10 Juni 2025	Tanggal : 24 Juni 2025	Tanggal : 24 Juni 2025
Oleh : Dessy Susanti, M.Pt	Oleh : Prof. Dr. Admi Nazra	Oleh : Prof. Dr. Mai Efdi
Jabatan : Kasi Adm. Umum FMIPA	Jabatan : Wakil Dekan I FMIPA	Jabatan : Dekan FMIPA
Tanda Tangan : 	Tanda Tangan : 	Tanda Tangan : 

**PENGAJUAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI SECARA ONLINE
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					STANDAR MUTU		
		Alumni	Staf Akademik	Kasi. Adm. Umum	Kepala Kantor	Wakil Dekan I	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Alumni mengunjungi website : https://bit.ly/legalisir_transkrip_online . Dan membaca serta mengikuti secara detail semua instruksi pada Menu Kemahasiswaan dan Alumni						-	5 menit	-
2.	Alumni mempersiapkan dan menscan semua dokumen asli (Ijazah dan Transkrip) dan mendownload Form permohonan legalisir						Dokumen yang akan dilegalisir	10 menit	-
3.	Alumni melakukan pembayaran Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Program Sarjana/Magister/Doktor yang dilakukan melalui Tranfer ke Bank Nagari Cabang Unand						Data Nomor Rekening Bank Nagari Cabang Unand	5 menit	Bukti Transfer uang legalisir dari Bank Nagari Cabang Unand
4.	Alumni mengirim seluruh berkas dokumen ke alamat email: skretariat.fmipaua@gmail.com						1. Scan Ijazah asli 2. Scan Transkrip nilai 3. Bukti Transfer Bank Nagari 4. Form pengajuan Legalisir	5 menit	-

5.	Staf Akademik Fakultas mengecek email yang masuk dalam proses pengajuan legalisir ijazah dan transkrip nilai						-	5 menit	-
6.	Staf Akademik Fakultas memverifikasi bukti transfer serta menghitung jumlah lembar yang akan di legalisir untuk selanjutnya di gandakan sesuai permintaan						-	15 menit	-
7.	Staf Akademik Fakultas memverifikasi keaslian scan ijazah dan transkrip nilai Alumni serta memprosesnya dengan memberi kolom stempel legalisir pada scan ijazah dan transkrip nilai						Rekap data Alumni	10 menit	Dokumen yg sudah distempel kolom legalisir
8.	Staf Akademik menyerahkan dokumen legalisir yang sudah distempel kepada Kepala Seksi Adminitrasi Umum						-	5 menit	Dokumen yang sudah diparaf
9.	Staf Akademik menyerahkan dokumen legalisir yang sudah di paraf untuk selanjutnya kepada Kepala Kantor untuk diparaf sebagai bukti sudah diteliti seluruh dokumen dan keaslian ijazah						-	5 menit	Dokumen yang sudah diparaf
10.	Selanjutnya Staf Akademik menyerahkan dokumen legalisir ijazah dan transkrip nilai untuk ditandatangani Wakil Dekan I						-	5 menit	-
11.	Wakil Dekan I menandatangani scan							15 menit	Dokumen yang

	ijazah dan transkrip nilai sebagai legalisasi pada kolom stempel legalisir ijazah dan transkrip nilai								sudah ditandatangani
12.	Wakil Dekan I menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Staf akademik Fakultas							5 menit	Hasil legalisasi
13.	Staf akademik Fakultas selanjutnya membubuhi semua berkas dengan stempel Fakultas dan memberi penomoran di arsip legalisir							5 menit	Dokumen sudah lengkap dilegalisir
14.	Staf Akademik Fakultas mempacking semua berkas yang sudah di proses							15 menit	
15.	Staf Akademik Fakultas selanjutnya mengirim berkas melalui jasa pengiriman kepada Alumni sesuai dengan alamat yang tertulis pada Form permohonan legalisir							10 menit	



Padang, 24 Juni 2025
 Dekan FMIPA Unand,

Prof. Dr. MAI EFDI
 NIP. 197205301999031003

Tata Cara Pengajuan Legalisir Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Secara Online sebagai berikut :

Langkah I	<p>: Alumni mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk permohonan legalisir yaitu:</p> <p>A. Scan Ijazah Asli B. Scan Transkrip Nilai Asli C. Scan Form Permohonan Legalisir FMIPA-Unand yang sudah diisi D. Download Form Permohonan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai FMIPA -Unand E. Atau Scan Barcode Form Permohonan Legalisir FMIPA-Unand</p> <div style="text-align: center;">  <p>Scan Barcode ini</p> </div>
Langkah II	<p>: Melakukan Pembayaran Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Program Sarjana/Magister/Doktor yang dilakukan melalui Tranfer ke Nomor Rekening Bank Nagari Cabang Unand : 21020105000557, dengan format : <i>Nama Jumlah Legalisir</i></p>
Langkah III	<p>: Seluruh data dokumen scan dikirimkan ke alamat email skretariat.fmipaua@gmail.com</p>
Langkah IV	<p>: Staf Akademik akan memverifikasi dokumen legalisir dan memproses berkas legalisir</p>
Langkah V	<p>: Dokumen yang telah dilegalisir akan dikirimkan melalui jasa pengiriman (biaya pengiriman dibebankan kepada Alumni) sesuai dengan alamat yang tertulis pada Form Permohonan Legalisir FMIPA-Unand.</p>

Note :

1. Untuk layanan legalisir Sertifikat Akreditasi sama prosesnya dengan legalisir ijazah dan transkrip nilai
2. Tarif Layanan Administrasi Akademik bagi Alumni FMIPA-Unand sebagai berikut:
 - Legalisir Ijazah atau Transkrip Nilai Program Sarjana/Magister/Doktor : Rp.2.000/lembar

- Pembayaran Biaya Penggandaan, Packaging dan Pengantaran ke Ekspedisi dapat di Transfer ke rekening Bank Nagari No. **2102.0210.44342-2** an. Amelisa (Bendahara Pengeluaran FMIPA) dengan format : *Nama_Penggandaan*
- Biaya Penggandaan dan Packaging untuk pelayanan online Rp.5.000,-/5 lembar berlaku kelipatan serta Biaya Pengantaran ke Ekspedisi Rp. 10.000,-/orang
- Biaya Pengiriman (berdasarkan biaya Ekspedisi dari Kota Padang ke daerah tujuan)
- Untuk Informasi biaya Pengiriman Hasil Legalisir silakan menghubungi via WhatsApp ke nomor : **085278185404 (FMIPA)** di hari dan jam kerja

3. Kontak Layanan Akademik FMIPA-Unand: **+62 85278185404**

Terimakasih.